



PUTUSAN

Nomor 0310/Pdt.G/2015/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

[REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel Motor "Andect Motor", tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai
"Pemohon",

Melawan

[REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,
tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Bandung Barat, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 0310/Pdt.G/2015/PA.Bn 05 Mei 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2007 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 671/109/VIII/2007 tanggal 31 Agustus 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah milik orang tua Pemohon di [REDACTED] Kecamatan Muara Bangkahulu selama lebih kurang 6 tahun;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikarunia 1 orang anak yaitu : Bianca Andea Clara Umur 5 tahun 1 bulan (lahir 12 November 2009) Anak tersebut sekarang ikut dengan Termohon;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun, kemudian sejak pertengahan tahun 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
 - a. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan selalu membantah, hal tersebut selalu berulang-ulang;
 - b. Termohon sering pergi dari rumah tanpa izin Pemohon
 - c. Termohon sering mengatakan sudah tidak mencintai Pemohon lagi, sehingga mengakibatkan adanya dugaan jika Termohon memiliki pria idaman lain, namun dugaan Pemohon tersebut di benarkan oleh tetangga yang sering melihat Termohon pergi dengan laki-laki lain jika Pemohon sedang bekerja;
5. Bahwa, pada tanggal 08 Desember 2014 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan dan pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa seluruh pakaian Termohon ketika Pemohon sedang tidak ada di rumah (bekerja), padahal sebelumnya tidak pernah ada keributan yang berarti, namun setelah kepergian Termohon tersebut, tetangga di rumah mengatakan bahwa Termohon sering pergi dengan laki-laki lain jika Pemohon tidak di rumah;
6. Bahwa setelah 3 minggu kepergian Termohon, Pemohon sudah menemui keluarga Termohon untuk mengajak berdamai, namun Termohon tidak mau dan berkata bahwa Termohon memang sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Pemohon;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan/komunikasi masalah rumah tangga, hanya komunikasi masalah anak saja dan sepakat untuk bercerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Termohon;
9. Bahwa, atas perbuatan Termohon tersebut Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
- Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan. Sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu masing- masing dengan surat panggilan Nomor 0310/Pdt.G/2015/PA.Bn tanggal 05 Juni 2015 dan 15 Juli 2015 namun Termohon tersebut tidak pernah hadir kepersidangan dan ketidak hadiran Termohon tersebut bukan pula disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dengan cara menasihati Pemohon agar tetap bersabar menunggu berubahnya sikap Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan Termohon, namun tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir didepan sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa acara kemudian dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 05 Mei 2015 dan atas permohonan tersebut, Pemohon tetap mempertahankannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya diatas, didepan persidangan telah mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut:

A Alat bukti tertulis, yaitu :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 671/109/VIII/2007 tanggal 31 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Padalarang, Kabupaten Bandung Barat; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B Alat bukti saksi, masing- masing bernama :

1. [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Bengkulu, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Pemohon adalah keponaan saksi.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah punya 1 orang anak , dan anak tersebut sekarang ikut Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon akan bercerai dengan Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sering pergi ketempat karaoke di malam hari dengan laki-laki lain di waktu Pemohon tidak ada di rumah;
- Bahwa Penyebab Pemohon mau cerai dengan Termohon adalah, karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan Termohon sering pergi tanpa pamit dengan Pemohon serta Termohon pergi meninggalkan Pemohon pergi ketempat orang tuanya di Jawa tanpa seizin Pemohon dengan membawa semua pakaiannya sewaktu Pemohon tidak ada di rumah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah kepergian Termohon lalu Pemohon menyusulnya ke Jawa, untuk menemui Termohon dan keluarganya dengan tujuan untuk berdamai, namun Termohon tidak mau damai dan tidak mau lagi untuk rukun dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi seringkali melihat dan mendengar sendiri antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 1 tahun sampai sekarang; .
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikannya;

2. [REDACTED], umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang daging sapi, tempat kediaman [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Pemohon adalah tetangga saksi.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah punya 1 orang anak , dan anak tersebut sekarang ikut Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon akan bercerai dengan Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sering pergi berjalan dimalam hari bersama laki-laki lain diwaktu Pemohon tidak ada di rumah;
- Bahwa Penyebab Pemohon mau cerai dengan Termohon adalah, karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan Termohon sering pergi tanpa pamit dengan Pemohon serta Termohon pergi meninggalkan Pemohon pergi ketempat orang tuanya di Jawa dengan membawa semua pakaiannya sewaktu Pemohon tidak ada di rumah (sedang bekerja) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah kepergian Termohon lalu Pemohon menyusulnya ke jawa dengan tujuan menemui Termohon dan keluarganya untuk damai, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau berbaik kembali dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut yang saksi melihat dan mendengar sendiri suara mereka ketika sedang bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 1 tahun sampai sekarang;
- .
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikannya;

Bahwa, Pemohon dalam persidangan ini telah menyampaikan kesimpulan akhirnya bahwa ia tetap dengan permohonannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua pihak yang berperkara. dengan cara menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil, sementara upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1 yaitu photo copy Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, karena itu alat bukti ini mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna, ini berarti telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dinyatakan sama-sama berkwalitas untuk bertindak sebagai pihak - pihak dalam perkara ini, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh atau mengutus orang lain untuk sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu, masing- masing dengan surat panggilan nomor: 0310/Pdt.G/2015/PA.Bn tanggal 05 Juni 2015 dan 15 Juli 2015 serta ketidakhadirannya tersebut bukan pula disebabkan karena adanya suatu halangan yang sah, dengan demikian menurut hukum dianggap bahwa Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut dengan tanpa hadirnya Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan dalil bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih lima tahun, tetapi sejak setelah itu sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan selalu membantah apa yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon sering keluar rumah pada malam hari sewaktu Pemohon tidak ada di rumah tanpa seizin pemohon dan Termohon telah pergi meninggalkan dengan membawa semua pakaiannya pulang ke Jawa ketempat orang tua tanpa pamit dengan Pemohon pada bulan Desember 2014, dan sejak itu mereka telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun sampai sekarang ini, maka dengan demikian sudah sangat sulit untuk diharapkan lagi antara pemohon dengan termohon dapat hidup rukun damai kedalam suatu rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut diatas telah menghadirkan dua orang saksi didepan persidangan yang masing-masingnya bernama **Joni bin Mihan** dan **Respon bin Malin**, keterangan saksi itu disampaikan di bawah sumpah, maka dengan ini berarti telah terpenuhi maksud pasal 308 dan 309 R.Bg, intinya adalah antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama selama lebih kurang 1 tahun, serta saksi bersama keluarga telah berusaha untuk merukunkan pemohon dan Termohon, tetapi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat saksi pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, yang telah dikuatkan kebenarannya oleh keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kurang lebih lima tahun kemudian berubah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah memakan waktu selama lebih kurang satu tahun. Maka dengan demikian permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan telah cukup beralasan dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kedalam suatu rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dinyatakan sudah cukup beralasan dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kedalam suatu rumah tangga yang bahagia, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sebenarnya telah pecah (Broken Marriage) sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang diatur dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercapai, maka Majelis Hakim berpendapat dengan ini berarti telah terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan penjelasannya huruf (f) Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnyalah dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah Majelis Hakim tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

....

Dan jika mereka berketetapan hati untuk (menjatuhkan) thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;

Dalam kitab Asshawi yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

المفارقة فالمناسب مودة ولا محبة بينهما يوجد لم اختلف فان

Artinya : “ Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri, maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik .-

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka dengan ini kepada Pemohon (Andes Mentalogo bin Sofyan) diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Lia Meida Binti Baban Sobanda) didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan ternyata tidak hadir, sedang permohonan Pemohon telah dinyatakan cukup beralasan, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara.' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Memerintahkan kepada panitera pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama muara Bangkahulu, Kota Bengkulu dan Pegawai pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 406.000,-
(empat ratus enam ribu)

Demikian diputuskan di Bengkulu, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1436 H., oleh kami Kamal Mukhtar, S. Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Musiazir dan Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Sri Andriani, S.H., M.HI. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Kamal Mukhtar, S. Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Musiazir

Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Andriani, S.H., M.HI.

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------------|-----|----------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. | 315.000 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,- +
Jumlah	Rp.	Rp. 406. 000,-(empat ratus enam ribu rupiaah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)